



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumekar Harahap
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 50/23 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gunungtua tonga Kecamatan Padang Bolak
Kabupaten Padang Lawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sumekar Harahap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri karena tidak bersedia didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumekar Harahap telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sumekar Harahap dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) potong jaket merk Pro Specs warna biru;
 - 1 (satu) buah kotak rokok GP;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sumekar Harahap dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sumekar Harahap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Sumekar Harahap membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr Sutan (DPO Polres Tapsel) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor menuju kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Parsombahan, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas sambil membawa satu paket shabu-shabu tersebut yang disimpan Terdakwa didalam kotak rokok dan dimasukkan didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa dalam perjalanan sesampainya di kebun kelapa sawit di Desa Tobing Tinggi tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Barumon Tengah, lalu Polsek Barumon Tengah mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu Anggota Polsek Barumon Tengah menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumon Tengah untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 11419/NNF/2018 tanggal 05 Oktober 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sumekar Harahap, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa sisanya adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Sumekar Harahap pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Sumekar Harahap membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr Sutan (DPO Polres Tapsel) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menggunakan shabu-shabu di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Parsombahan, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas sambil membawa satu paket shabu-shabu tersebut dan sebuah kaca pirek yang disimpan Terdakwa didalam kotak rokok dan dimasukkan didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa masih dalam perjalanan sesampainya di kebun kelapa sawit di Desa Tobing Tinggi dan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Barumon Tengah, lalu anggota Polsek Barumon Tengah mengamankan Terdakwa dan memeriksai Terdakwa, lalu Anggota Polsek Barumon Tengah menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumon Tengah untuk proses hukum.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Nomor: 11419/NNF/2018 tanggal 05 Oktober 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sumekar Harahap, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa sisanya adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2562/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama Sumekar Harahap dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Firmansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

□ Bahwa kronologisnya adalah pada hari sabtu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib, saksi bersama rekan-rekan sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Barumon Tengah, Kemudian datang saksi Gojali Siregar memberitahukan kepada saksi bahwa telah didapat informasi tentang adanya seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sedang membawa atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Barumon Tengah langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan saat saksi melintas menuju kebun kelapa sawit, kemudian saksi dengan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi memberhentikan Terdakwa, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu saksi menemukan kotak rokok

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumon Tengah untuk proses hukum;

□ Bahwa saksi tau dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan, dimana shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa sudah sempat memakai shabu tersebut di Gunungtua, kemudian sisanya Terdakwa bawa ke kebun kelapa sawitnya untuk dipakai lagi;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menuju kebun kelapa sawit tersebut berencana untuk menggunakan shabu-shabu supaya semangat dan kuat dalam mengerjakan lahan sawitnya, namun sebelum sempat menggunakan Terdakwa telah saksi tangkap;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu;

□ Bahwa waktu dicek urine Terdakwa ternyata positif mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Smynar Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas ;

□ Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari sabtu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib, saksi bersama rekan-rekan sedang melaksanakan tugas jaga di Polsek Barumon Tengah, Kemudian datang saksi Gojali Siregar memberitahukan kepada Bsaksi bahwa telah didapat informasi tentang adanya seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sedang membawa atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Barumon Tengah



langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan saat saksi melintas menuju kebun kelapa sawit, kemudian saksi dengan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi memberhentikan Terdakwa, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu saksi menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumun Tengah untuk proses hukum;

□ Bahwa saksi tau dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan, dimana shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa sudah sempat memakai shabu tersebut di Gunungtua, kemudian sisanya Terdakwa bawa ke kebun kelapa sawitnya untuk dipakai lagi;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menuju kebun kelapa sawit tersebut berencana untuk menggunakan shabu-shabu supaya semangat dan kuat dalam mengerjakan lahan sawitnya, namun sebelum sempat menggunakan Terdakwa telah saksi tangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Gojali Siregar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

□ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karna melakukan penyalahgunaan narkoba di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

□ Bahwa adapun kronologisnya adalah pada hari sabtu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 17.30 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang sedang dalam perjalanan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna hitam sedang membawa atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi dan rekan-rekan anggota Polsek Barumun Tengah langsung berangkat untuk melakukan penyelidikan, dan saat saksi melintas



menuju kebun kelapa sawit, kemudian saksi dengan mengendarai mobil langsung mengejar Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian saksi memberhentikan Terdakwa, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu saksi menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumun Tengah untuk proses hukum;

□ Bahwa saksi tau dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapat shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan, dimana shabu-shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket; Menurut keterangan Terdakwa setelah membeli shabu-shabu tersebut Terdakwa sudah sempat memakai shabu tersebut di Gunungtua, kemudian sisanya Terdakwa bawa ke kebun kelapa sawitnya untuk dipakai lagi;

□ Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menuju kebun kelapa sawit tersebut berencana untuk menggunakan shabu-shabu supaya semangat dan kuat dalam mengerjakan lahan sawitnya, namun sebelum sempat menggunakan Terdakwa telah saksi tangkap;

□ Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;

□ Bahwa waktu dicek urine Terdakwa ternyata positif mengkonsumsi shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Barumun Tengah karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba di Desa Tobing Tinggi, Kecamatan Aek Nabara Barumun, Kabupaten Padang Lawas ;

□ Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan Terdakwa adalah pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saudara Sutan seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa



gunakan sendiri, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa kantongi di jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor untuk menggunakan shabu-shabu tersebut dan sebuah kaca pirem yang Terdakwa simpan dalam kotak rokok dan dimasukkan kedalam jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa masih dalam perjalanan sesampainya di kebun kelapa sawit di Desa Tobing Tinggi, Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Barumon Tengah, lalu anggota Polsek Barumon Tengah mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu anggota Polsek Barumon Tengah menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kaca pirem dalam kota rokok GP didalam jaket Terdakwa yang sedang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Polsek Barumon Tengah untuk di proses hukum ;

□ Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan, dimana shabu-shabu tersebut akan Terdakwa gunakan sendiri dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket;

□ Bahwa tujuan Terdakwa ke kebun kelapa sawit tersebut berencana untuk bekerja membuka lahan untuk berkebun kelapa sawit dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut agar semangat untuk bekerja, namun belum sempat menggunakan Terdakwa sudah ditangkap;

□ Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, setelah membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan di Gunungtua;

□ Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa membeli shabu dari Sutan, kemudian setelah mendapatkan shabunya lalu Terdakwa siapkan alat bong yang dirakit dari botol lasegar dan kaca pirem, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap Terdakwa masukkan pirem tersebut kebong kemudian setelah tersambung Terdakwa membakar kaca pirem tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan adalah stamina Terdakwa menjadi bertambah;

□ Bahwa Terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut pada hari rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, setelah membeli shabu-shabu tersebut dari saudara Sutan di Gunungtua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama kali Terdakwa membeli shabu dari Sutan, kemudian setelah mendapatkan shabunya lalu Terdakwa siapkan alat bong yang dirakit dari botol lasegar dan kaca pirek, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap Terdakwa masukkan pirek tersebut kebong kemudian setelah tersambung Terdakwa membakar kaca pirek tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan adalah stamina Terdakwa menjadi bertambah;
- Bahwa Shabu tersebut ditemukan oleh petugas polisi Polsek Barumun Tengah dari jaket yang Terdakwa kenakan didalam kantong bagian dalam sebelah kiri atas dimana shabu dan kaca pirek berada didalam kotak rokok gudang garam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis shabu-shabu untuk Terdakwa di konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) potong jaket merk Pro Specs warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok GP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Sumekar Harahap membeli 1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr Sutan (DPO Polres Tapsel) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa kantongi di jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menggunakan shabu-shabu di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Parsombahan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas sambil membawa sisa satu paket shabu-shabu tersebut dan sebuah kaca pirek yang disimpan Terdakwa didalam kotak rokok dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa masih dalam perjalanan sesampainya di kebun kelapa sawit di Desa Tobing Tinggi dan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Barumun Tengah, lalu anggota Polsek Barumun Tengah mengamankan Terdakwa dan memeriksa Terdakwa, lalu Anggota Polsek Barumun Tengah menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumun Tengah untuk proses hukum.

□ Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa membeli shabu dari Sdr Sutan, kemudian setelah mendapatkan shabunya lalu Terdakwa menyiapkan alat bong yang dirakit dari botol lasegar dan kaca pirem, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap Terdakwa memasukkan Shabu tersebut ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa menyambung kaca pirem tersebut kebong kemudian setelah tersambung Terdakwa membakar kaca pirem tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan adalah stamina Terdakwa menjadi bertambah.

□ Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 11419/NNF/2018 tanggal 05 Oktober 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sumekar Harahap, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa sisanya adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

□ Bahwa benar Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2562/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama Sumekar Harahap dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.



□ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Penyalahguna;**
- 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa arti Penyalah guna telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

1. Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 UU No.35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) UU No.35 tahun 2009):



- a. Apotik;
- b. Rumah sakit;
- c. Pusat kesehatan masyarakat;
- d. Balai pengobatan; dan
- e. Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan UU No.35 tahun 2009 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Sumekar Harahap tidak dapat membuktikan bahwa mereka mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut, dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena ganja yang ditemukan dari para terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Penyalahguna** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis , yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk serta dengan dikaitkan barang bukti dalam perkara ini, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa Sumekar Harahap membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket shabu-shabu kepada Sdr Sutan (DPO Polres Tapsel) seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa menggunakan sebagian shabu-shabu tersebut, kemudian sisanya Terdakwa kantong di jaket Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor untuk menggunakan shabu-shabu di kebun kelapa sawit milik Terdakwa di Desa Parsombahan, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas sambil membawa sisa satu paket shabu-shabu tersebut dan sebuah kaca pirem yang disimpan Terdakwa didalam kotak rokok dan dimasukkan didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 18.00 Wib ketika Terdakwa masih dalam perjalanan sesampainya di kebun kelapa sawit di Desa Tobing Tinggi dan Terdakwa belum sempat menggunakan shabu-shabu tersebut tiba-tiba Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polsek Barumon Tengah, lalu anggota Polsek Barumon Tengah mengamankan Terdakwa dan memeriksai Terdakwa, lalu Anggota Polsek Barumon Tengah menemukan kotak rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna putih berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah kaca pirem dalam kotak rokok GP didalam kantong jaket yang Terdakwa pakai, kemudian Terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Barumon Tengah untuk proses hukum.

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi shabu-shabu tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara pertama Terdakwa membeli shabu dari Sdr Sutan, kemudian setelah mendapatkan shabunya lalu Terdakwa menyiapkan alat bong yang dirakit dari botol lasegar dan kaca pirem, kemudian setelah bahan-bahan tersebut sudah siap Terdakwa memasukkan Shabu tersebut ke dalam kaca pirem kemudian Terdakwa menyambungkan kaca pirem tersebut kebong kemudian setelah tersambung Terdakwa membakar kaca pirem tersebut sambil menghisap asap yang keluar dari pipet bong tersebut, sedangkan efek yang Terdakwa rasakan adalah stamina Terdakwa menjadi bertambah.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor: 11419/NNF/2018 tanggal 05 Oktober 2018, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Sumekar Harahap, dengan kesimpulan adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah barang bukti diperiksa sisanya adalah dengan berat netto 0,12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Urine Nomor: 441/2562/IX/2018 tanggal 27 September 2018 atas nama Sumekar Harahap dengan hasil spesimen urine reaktif/ positif mengandung AMP.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Unsur Yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) potong jaket merk Pro Specs warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok GP yang telah dipergunakan untuk melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu tidak hanya sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek educative) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau penjatuhan pidana ini akan menimbulkan efek jera bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumekar Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih yang diduga berisikan shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) potong jaket merk Pro Specs warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok GP.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (Tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019, oleh kami, Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Muslimin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2019/PN Sbh